



P U T U S A N

NO : 666 / PDT / 2020 / PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AMRIN AMIRI, Tempat Tanggal Lahir Kase Wabula 6 Desember 1989
Jenis Kelamin Laki-Laki, Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Dusun Kase RT/RW 000/000 Desa Wasampela
Kecamatan Wabula Kecamatan Buton Sulawesi Tenggara,

REZA BASTIAN, Tempat Tanggal Lahir Kebumen 15 Juni 1988,
Jenis Kelamin Laki-laki, Indonesia, Pekerjaan Karyawan
BUMN, Alamat Demangan, RT/RW 001/002
Desa Bagen Kecamatan Bagen Kabupaten Temanggung
Jawa Tengah,

Dalam hal ini Keduanya memberikan Kuasa kepada
Mugram Lessy, S.H., M.H. dan MOHAMMAD FADLI AZIZ,
S.H. para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum MLP Attorney AT Law beralamat di 88
@Casablanca, Tower A/10E Floor Jalan Raya Casablanca
Kav.88 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.1600/SK/MLP-RA/IX/2020 tertanggal 24 September
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cirebon pada tanggal 14 September 2020 dalam
Register Nomor 224/W/Pdt/2020/PN Cbn, selanjutnya
disebut sebagai Para Pembanding, semula Para
Penggugat;

M E L A W A N :

H. RAMADI, No. KTP 32090305085900006, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Dusun I RT/RW 005/002 Kelurahan
Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada Moh. Yaser Arafat, S.H.,
Nurjamal, S.H., Herman Banser, S.H. para Advokat/



Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Office Yasser Arafat & Partners yang beralamat di Desa Kedungneng RT.05 RW.02 Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Cirebon tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 48/W/Pdt/2020/PN Cbn, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 666/PDT / 2020/PT.BDG, tanggal 11 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 73/Pdt.G/2019/PN Cbn, tanggal 3 September 2020, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya, tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 73/Pdt.G/2019 PN Cbn., telah mengajukan gugatan dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mengadakan perjanjian Proyek Pondasi Sutet PLN di daerah Cirebon – Indramayu tertanggal 28 Juli 2018. TERGUGAT mengerjakan 2 titik pondasi dan PENGGUGAT memberikan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*) dengan ketentuan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan ditambah Fee (kompensasi) 30% dari pinjaman. Kerjasama dimaksud tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis tetapi perjanjian lisan (*verbal agreement*).
2. Bahwa atas kesepakatan tersebut PENGGUGAT mengirim uang kepada TERGUGAT dengan total senilai Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta Rupiah*) sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta Rupiah*) melalui rekening an. Kurdi, dan Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta Rupiah*) melalui rekening an. H. Ramadi, tertanggal 30 Juli 2018.
 - b) Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta Rupiah*) melalui rekening an. Fitria Ningsih, tertanggal 01 Agustus 2018, dan
 - c) Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta Rupiah*) melalui rekening an. Fitria Ningsih, tertanggal 02 Agustus 2018.
3. Bahwa PENGGUGAT setelah menjalankan kewajibannya memberikan pinjaman sebagaimana poin 2 (*dua*) di atas, PENGGUGAT beberapa kali menanyakan perkembangan pekerjaan dimaksud kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum diakui 100% oleh pemberi kerja (*main contractor*) karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai. Dengan alasan tersebut TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT tambahan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta Rupiah*) untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan dibayar oleh pemberi kerja agar segera mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan kepada PENGGUGAT.
 4. Bahwa atas permintaan TERGUGAT tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2018 PENGGUGAT mengirim uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta Rupiah*) melalui rekening an. Fitria Ningsih, dan sisanya Rp. 5.000.000,00 (*lima juta Rupiah*) melalui rekening an. Fitria Ningsih tanggal 04 September 2018.
 5. Bahwa sejak 05 September 2018 sampai dengan 15 September 2018 PENGGUGAT beberapa kali menanyakan kelanjutan pekerjaan tersebut dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT kurang responsif, dan terkesan mengabaikan kewajibannya. Melihat sikap TERGUGAT tersebut, pada tanggal 16 September 2018 PENGGUGAT datang ke kediaman TERGUGAT di Cirebon untuk meminta diselesaikan kewajibannya, namun TERGUGAT tetap tidak bisa memberikan kejelasan menyelesaikan kewajibannya tersebut.
 6. Bahwa kemudian tanggal 02 Maret 2019 PENGGUGAT dan Supriyadi bersama temannya Ahmad datang ke kediaman TERGUGAT untuk meminta diselesaikan kewajibannya tersebut, namun TERGUGAT juga tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Untuk itu, para pihak sepakat membuat Perjanjian tertulis bermaterai perihal sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, dan diberi batas waktu penyelesaiannya tanggal 15 April 2019.

Halaman 3 dari 21 putusan perdata Nomor 666/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan (15 April 2019) tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak juga menyelesaikan kewajibannya, bahkan sampai dengan dibuatnya gugatan ini PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum [M|L|P] Attorneys At Law telah mengirim surat somasi pertama tertanggal 14 Oktober 2019 dan somasi kedua tertanggal 21 Oktober 2019, TERGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah mengalami kerugian yang cukup besar baik kerugian MATERIIL dan IMMATERIIL, yaitu :

Kerugian MATERIIL

- a. Kerugian Modal Usaha : Rp. 180.000.000,00
- b. Kompensasi 30% yang harus diterima : Rp. 54.000.000,00
- c. Kerugian Biaya Operasional : Rp. 100.000.000,00

Total Rp. 334.000.000,00

d. Kerugian Bunga 6% ~~Pertahun~~ sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh TERGUGAT.

Kerugian IMMATERIIL

Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbelengkalainya pekerjaan dari PENGUGAT dalam upaya memperoleh Hak Ganti Kerugian dari TERGUGAT yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*).

9. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPERdata, karena TERGUGAT telah nyata melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, yaitu :

Kerugian MATERIIL

- a. Kerugian Modal Usaha : Rp. 180.000.000,00
- b. Kompensasi 30% yang harus diterima : Rp. 54.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerugian Biaya Operasional : Rp. 100.000.000,00
Total Rp. 334.000.000,00

d. Kerugian Bunga 6% Pertahun sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh TERGUGAT.

Kerugian IMMATERIIL

Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbelengkalainya pekerjaan dari PENGUGAT dalam upaya memperoleh Hak Ganti Kerugian dari TERGUGAT yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*).

11. Bahwa apabila TERGUGAT dikemudian hari tidak mematuhi putusan ini sebagaimana mestinya, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini.
12. Bahwa agar putusan Majelis Hakim nantinya tidak sia-sia (*Illuisoir*), maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda bergerak maupun tidak milik TERGUGAT yang nilai dan letaknya akan PENGUGAT uraikan dalam surat permohonan Sita Jaminan tersendiri.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mustahil dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verset*), banding, kasasi dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan tertanggal 28 Juli 2018 dan pernyataan tertulis tertanggal 02 Maret 2019 yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika, yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian MATERIIL

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| a. Kerugian Modal Usaha | : Rp. 180.000.000,00 |
| b. Kompensasi 30% yang harus diterima | : Rp. 54.000.000,00 |
| c. Kerugian Biaya Operasional | : Rp. 100.000.000,00 |
| | Total Rp. 334.000.000,00 |
| d. Kerugian Bunga 6% Pertahun sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh TERGUGAT. | |

Kerugian IMMATERIIL

Kerugian waktu, tenaga, biaya, pikiran dan terbelenggalnya pekerjaan dari PENGUGAT dalam upaya memperoleh Hak Ganti Kerugian dari TERGUGAT yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya mencapai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar Rupiah*).

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*) setiap hari, apabila TERGUGAT tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan.
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap benda bergerak maupun tidak milik TERGUGAT.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), Banding, ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Pada awalnya perkenalan saya (H. Ramadi) dengan saudara Reza Bastian melalui anak kandung saya yang bernama Anggiyono, Saudara Reza Bastian adalah teman kuliah satu universitas dengan anak saya (Anggiyono) dalam menempuh pendidikan Strata 1 Teknik Sipil di Universitas Islam Indonesia di Kota Yogyakarta. Lalu kemudian berawal dari Chatting Via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp pada hari senin, tgl 22 Juli 2018, singkat cerita, Saudara Reza Bastian mamulai Cahtting dengan anak saya (Anggiyono) dan Meminta info pekerjaan (proyek), lalu kemudian direspon oleh anak saya (Anggiyono) dengan memberikan informasi bahwa Bapak (H. Ramadi) sedang mengerjakan pekerjaan proyek pondasi menara sutet dan sedang membutuhkan rekanan kerja untuk bisa diajak bekerjasama dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

Tindaklanjut dari percakapan diatas, lalu saudara Reza Bastian dan membawa serta temannya yang bernama Amrin Amiri, menuju kota Cirebon pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018, guna menindak lanjuti terkait kerjasama untuk pekerjaan (proyek) pondasi menara sutet yang dimaksud. Kemudian sesampainya saudara Reza Bastian dan Saudara Amrin Amiri di kota Cirebon, mereka dijemput oleh saya guna menuju lokasi proyek untuk melihat kondisi terkini proyek tersebut dan guna memastikan bahwa pekerjaan (proyek) pondasi menara sutet tersebut benar adanya. Setelah dirasa cukup kunjungan ke lokasi proyek, maka saya, Saudara Reza Bastian dan Saudara amrin Amiri, melanjutkan perjalanan menuju rumah saya, untuk berbincang dan membicarakan rencana kerjasama.

Hasil dari kunjungan kelokasi proyek, bahwa saudara Reza Bastian dan Saudara Amrin Amiri tertarik untuk melakukan perjanjina kerjasama guna menyelesaikan pekerjaan (proyek) pondasi menara sutet tersebut. Dalam kerjasama tersebut, Saudara Reza Bastian dan Suadara Amrin Amiri tertarik bertindak sebagai pendana/pemberi modal, sehingga saya berasumsi bahwa secara proporsional kerja pendana/pemodal akan mendapatkan kauntungan dari dana yang digunakan untuk penyelesaian proyek adalah

Simulasi Keuntungan

sebesar 60% dari kauntungan dan saya (H.Ramadi) sebagai pelaksana dilapangan mendapat keuntungan 40% dari keuntungan.

Anggaran Proyek sesuai kontrak Rp. 490.000.000,-

Perkiraan Keuntungan Rp. 10% x 490.000.000,- = Rp. 49.000.000,-

Keuntungan Pemodal/pemberi dana

= 49.000.000,- x 60% = 29.400.000,-

Keuntungan Pelaksana

= 49.000.000,- x 40% = 19.600.000,-

Dalam perjanjian kerjasama antara saya dan saudara saudara Reza Bastian CS, sepakat memberikan dana via transfer Bank sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) sebagai modal kerjasama yang akan



digunakan untuk penyelesaian pekerjaan (proyek) pondasi menara sutet. Dengan kesepakatan tersebut saudara Raza Bastian CS akan menerima keuntungan sebesar 60% dari simulasi perkiraan keuntungan. Namun dalam pelaksanaannya saya mengalami berbagai kendala baik teknis maupun non teknis, kendala - kendala yang terjadi dilapangan adalah sebagai berikut:

a. Kendala teknis

Galian tanah pondasi mengalami beberapa kali longsor Lokasi banjir dan akses terganggu karena cuaca hujan

Alat berat/Exavator untuk galian tidak diijinkan masuk lokasi proyek oleh warga setempat sehingga pada rencana awal galian pondasi menggunakan alat berat pada realisasinya menggunakan tenaga manusia/tenaga manual.

Proses langsir material menuju lokasi proyek yang berjarak 1,5 km dari jalan raya, dilangsir/angkut menggunakan tenaga manual, sehingga sebagai perumpamaan material pasir yang bervolume awal sebanyak 5 m³ maka sampai hingga lokasi pekerjaan maks. hanya 3 m³ karena yang 2 m³ tercecer di perjalanan langsir.

b. Kendala non-teknis

Pembayaran dari pihak kontraktor pemberi tugas tidak sesuai perjanjian Pihak kontraktor pemberi tugas sangat sulit di hubungi

Dengan adanya kendala teknis dan non teknis yang ada dilapangan tersebut diatas, hal itu berdampak langsung terhadap jalannya pekerjaan dan menimbulkan kerugian materil dan immateril, terutama waktu dan biaya, waktu dan biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pada rencana awal setiap titik pondasi saya perkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tapi pada kenyatannya dalam satu titik pondasi dapat menghabiskan dana sekitar + Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta), kendala-kendala tersebut diatas saudara Reza Bastian CS telah mengetahui secara persis mekanisme kendala yang terjadi dilapangan, namun demikian dengan adanya kendala yang mengakibatkan kerugian terhadap pekerjaan tersebut dengan secara sadar, saya akan tetap bertanggung jawab dan menjadi konsekwensi atas perjanjian kerjasama yang disepakati diawal dengan saudara Reza Bastian CS, saya berniat akan membayar sejumlah uang yang telah digunakan untuk modal kerjasama dengan total biaya senilai Rp. 180.000.000,- akan tetapi pembayaran tersebut baru akan dapat saya tunaikan setelah sebuah unit rumah milik saya yang berlokasi di kec. Comal Kab. Pemalang Jawa tengah dapat terjual, dan diprediksi ada peminat namun kemungkinan jatuh pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2020, pada bulan juni 2020 karena pembeli menunggu uang dari keluarganya yang bekerja diluar negeri, akan tetapi jika sebelum bulan juni 2020 saya mendapatkan pekerjaan dan mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut maka akan saya prioritaskan untuk saya dapat membayar sebagian ataupun secara lunas.

Demikian gambaran kronologi terjadinya proses kerjasama dalam pekerjaan proyek pondasi menara sutet, antara diri saya dengan Saudara Reza Bastian CS.

Berdasarkan surat nomor : 1599/G/MLP-RA/XI/2019 tanggal 18 November 2019, terkait gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada diri saya, berikut beberapa hal yang saya tidak sepakat dengan isi dari rincian alasan-alasan diajukannya surat gugatan tersebut.

Alasan no. 5

Saya tidak sepakat karena isi alasan no. 5 menyatakan bahwa saya dianggap tidak responsif dan terkesan mengabaikan kewajiban, pada kenyataannya saya selalu meng-Update perkembangan dan kendala-kendala yang terjadi dilapangan, bahkan sesekali terkait kendala penyelesaian pekerjaan dilapangan saya meminta solusi dan saran untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terkendala kepada saudara Reza Bastian CS.

1. Alasan no. 6 dan 7

Saya tidak sepakat karena isi alasan no.6 bahwa ketika Penggugat dan Supriyadi bersama temannya Ahmad datang kekediaman saya, hanya membuat surat perjanjian tertulis, dan tidak menuangkan kejadian fakta lainnya karena pada kenyataannya ketika penggugat dkk datang kekediaman saya, dan saya sampaikan bahwa saya akan menunaikan kewajiban saya untuk mengembalikan modal kerja sama yang saya gunakan dengan cara saya akan menjual 1 unit rumah milik saya yang berlokasi di kec. Comai kab. Pematang, lalu kemudian dari pihak penggugat menawarkan untuk membantu proses penjualan bahkan perkreditan Bank, dengan demikian penggugat dkk yang datang kekediaman saya, meminta biaya untuk pengurusan penjualan ataupun perkreditan ke salah satu bank sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada akhirnya saya memberikan uang tersebut kepada mereka, atas persetujuan penggugat (saudara reza bastian via telepon).

2. Alasan no. 8

Saya tidak sepakat dengan kerugian materil yang harus saya tanggung



terutama poin b, poin c, poin d dan kerugian immaterial yang jumlahnya tidak masuk akal. Karena saya dalam hal ini juga merasa pihak yang mengalami kerugian. Sehingga saya pribadi sampai saat ini masih mengalami kesulitan financial, untuk menunaikan kewajiban saya mengembalikan modal kerjasama awal dengan nominal sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) saja saya harus mengandalkan hasil penjualan unit rumah milik saya yang berlokasi di kec. Comai kabupaten Pematang. Dengan ini saya menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar hal-hal lain diluar modal awal yang dijadikan modal kerja sama tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan sanggahan saya terhadap surat nomor : 1599/G/MLP-RA/XI/2019 tanggal 18 November 2019, hal Gugatan Wanprestasi yang ditujukan kepada diri saya, dengan ini saya akan menunaikan kewajiban saya untuk mengembalikan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal kerjasama sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), pada hari kamis, tanggal 25 Juni 2020/setelah sebuah unit rumah milik saya yang berlokasi di kecamatan Comal, kabupaten Pematang telah laku terjual. Jika pada saat tanggal tersebut diatas belum juga saya mampu menunaikan kewajiban saya, maka rumah tersebut bersedia untuk disita dan digunakan untuk menunaikan kewajiban saya secukupnya.

Demikian kronologi dan komitmen ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya mengembalikan sejumlah uang kepada pihak penggugat saya buat dengan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri.Cirebon Nomor 73/Pdt.G/2019/PNCbn telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 September 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 73/Pdt.G/2019 PN Cbn., tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 73/Pdt.G/2019 PN Cbn., tanggal 3 September 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 30 September 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 November 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada : Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cirebon telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 6 November 2020
 - Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2020
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 73/Pdt.G/2019/PN.CBN tanggal 03 September 2020 a quo dijatuhkan tanpa disertai dengan alasan dan dasar putusan yang kuat, sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat onvoldeonde gemotiveed, dan oleh karenanya Layak dan patut untuk dibatalkan ;
- Bahwa merujuk pada Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta dalam Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBG Jo. Pasal 67 huruf (c) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan itikad baik meskipun telah sesuai dengan kepentingan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, dalam Jawaban dan Duplik Tergugat / Terbanding termasuk pembuktiannya tidak ada eksepsi (bantahan) dan keberatan dari Tergugat mengenai kewenangan pengadilan, justru sebaliknya mengakui tanggung jawab yang dituntut oleh Pembanding/Dahulu Penggugat, yaitu membenarkan adanya perjanjian kerjasama antara Pembanding/Dahulu Penggugat dengan Terbandiang/Dahulu Tergugat tentang Proyek Pondasi Sutet PLN di daerah Cirebon – Indramayu tertanggal 28 Juli 2018 ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 73/Pdt.G/2019/PN.CBN tertanggal 03 September 2020 yang pada intinya “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, tanpa Eksepsi (bantahan) dan keberatan dari Tergugat, serta tidak mempertimbangkan apa yang ada di dalam Pokok Perkara” ;
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Putusan tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukum (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku ;
- Bahwa uraian atas kejadian dan atau kerusakan telah kami jabarkan dalam Posita Gugatan kami (Pembanding), yang mana pada pokoknya telah terjadi Ingkar Janji (wanpretasi) perjanjian kerjasama antara Pembanding / Dahulu Penggugat dengan Terbandiang/Dahulu Tergugat tentang Proyek Pondasi Sutet PLN di daerah Cirebon – Indramayu tertanggal 28 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal yang pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat / Pembanding telah salah memberikan penafsiran dan argumentasi hukum acara, karena apa yang dijadikan sebagai penolakan amar putusan dalih - dalihnya berkaitan dengan Pokok Perkara, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim dalam Perkara aquo dalam putusannya berisikan pertimbangan kecacatan Secara Formal penyusunan Gugatan belum masuk pada pertimbangan pemeriksaan Pokok perkara. ;
- Bahwa kewenangan / kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang

Halaman 12 dari 21 putusan perdata Nomor 666/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti yang berwenang adaiah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, sedangkan daiam Perkara aquo sudah jelas Tempat Tinggal Tergugat / Terbanding berada diwilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sumber Cirebon, maka dan oleh karenanya secara hukum harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumber Cirebon ;

- Bahwa Asas ultra petita atau sering disebut sebagai asas iu dex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg jo. Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang artinya jika hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan (petitum), maka putusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik ;
- Bahwa oleh karena kewenangannya, Hakim sebagai pejabat Pubiik Penegak hukum, demi kepentingan hukum dan kepentingan umum dalam hal ini menegakan hukum acara perdata yang secara tegas diatur oleh Undang-undang (Vide Pasal 118 HIR), maka secara hukum amar putusan majelis Hakim aquo bukanlah termasuk dalam putusan Ultra Vires sebagaimana didalihkan oleh Penggugat / Pemanding, dan sudah selayaknyalah Permohonan Banding aquo di toiak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 73 / Pdt.G / 2019 / PN Cbn, tanggal 3 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain mempertimbangkan :

- Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung RI kembali ditegaskan bahwa sesuai Pasal 118 HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
- Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat mengajukan kepada Tergugat yang beralamat di Desa Kedungneng RT.05 RW.02 Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Surat Pernyataan / Perjanjian antara Amrin Amiri (Penggugat) dengan H.



Ramadi (Tergugat) tertanggal 2 Maret 2020 diketahui bahwa Tergugat beralamat di Desa Kedungneng RT.05 RW.02 Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa alamat Tergugat Desa Kedungneng RT.05 RW.02 Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, bukanlah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon ;
- Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 HIR, yang menyebutkan : “ Jika mengenai kewenangan Hakim itu tidak diajukan sanggahan, atau jika telah diajukan sanggahan akan tetapi dinilai sebagai tidak berlasan, maka Pengadilan Negeri, sesudah mendengar pihak – pihak, segera memulai Pemeriksaan secara seksama dan tidak memihak tentang sahnya gugatan yang disanggah itu serta dasar – dasar pembelaan yang dikemukakan terhadapnya “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam Pasal 135 HIR tersebut, adalah mengenai kewenangan relatif yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 134 HIR mengenai kewenangan absolut, dimana Hakim sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya tidak mengajukan keberatan atas kewenangan dari Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan atas ketentuan yang diatur didalam Pasal 135 HIR, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, berdasarkan asas peradilan cepat dengan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mengemukakan alasan-alasan hukumnya sebagaimana dalam Jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan asas Actori Incumbit Probation dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan asas beban pembuktian : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4-D serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.20, dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat Produk T-20 tentang fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Teguh Sumarsanto dengan H. Ramadi Nomor: 01/SPK/PTP/MI/V/2018, serta dihubungkan dengan bukti surat Produk P.1 serta, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu masing – masing saksi : Supriyadi dan saksi Saksi Ahmad Rohardi, ternyata bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pekerjaan proyek Pondasi Sutet PLN di daerah Cirebon - Indramayu tertanggal 28 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat produk P.1, untuk pembiayaan pekerjaan proyek tersebut, Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah fee (kompensasi) 30 % dari pinjaman ;

Menimbang, selanjutnya dari bukti surat Produk P.2, serta keterangan Saksi Supriyadi, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan



perjanjian memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,-
(seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya atas gugatan Penggugat antara lain mendalilkan akan tetap bertanggung jawab dan menjadi konsekwensi atas perjanjian kerjasama yang disepakati diawal dengan saudara Reza Bastian CS, dan Tergugat berniat akan membayar sejumlah uang yang telah digunakan untuk modal kerjasama dengan total biaya senilai Rp. 180.000.000,- akan tetapi pembayaran tersebut baru akan dapat Tergugat tunaikan setelah sebuah unit rumah milik Tergugat yang berlokasi di kec. Comal Kab. Pemalang jawa tengah dapat terjual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat Produk P.4-A, P.4-B, P.4-C dan P.4-D, ternyata Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya, mengembalikan modal pinjaman dan memberikan konpensasi 30 % sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan didalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat produk P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, untuk pembiayaan pekerjaan proyek tersebut, Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ditambah fee (kompensasi) 30 % dari pinjaman :

Bahwa selanjutnya dari bukti surat Produk P.2, serta keterangan Saksi Supriyadi, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yaitu memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa demikian pula Tergugat didalam jawabannya atas gugatan Penggugat antara lain mendalilkan Tergugat akan tetap bertanggung jawab dan menjadi konsekwensi atas perjanjian kerjasama yang disepakati diawal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Reza Bastian CS, dan Tergugat berniat akan membayar sejumlah uang yang telah digunakan untuk modal kerjasama dengan total biaya senilaiRp. 180.000.000,- akan tetapi pembayaran tersebut baru akan dapat Tergugat tunaikan setelah sebuah unit rumah milik Tergugat yang berlokasi di kec. Comal Kab. Pemalang Jawa tengah dapat terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat telah mengalami kerugian berupa kerugian Modal Usaha sebesar : Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan kompensasi sebesar 30% yang harus diterima yaitu sejumlah : Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan diatas, didalam gugatannya juga mendalilkan Penggugat mengalami kerugian yaitu berupa kerugian Biaya Operasional dan kerugian Bunga 6% pertahun sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, baik bukti berupa surat maupun saksi, ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan kalau Penggugat telah mengalami kerugian yaitu berupa kerugian Biaya Operasional atas pembiayaan pekerjaan proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian berupa bunga 6% pertahun sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena telah terbukti Penggugat telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan telah terbukti pula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka terhadap tuntutan kerugian tersebut haruslah dinyatakan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan didalam gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan tuntutan kerugian Immateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 dengan kaedah hukumnya memberikan pedoman “ Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara “ Kematian, luka berat dan penghinaan ”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bukanlah kategori perkara kematian, luka berat dan penghinaan, maka terhadap tuntutan Penggugat atas kerugian Immateril tidak terpenuhi menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak mau memenuhi dan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penerapan pembayaran uang paksa hanya dimungkinkan pada putusan comdemnator yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap benda bergerak maupun tidak milik Tergugat, oleh karna dalam pemeriksaan perkara aquo tidak dilakukan Sita Jaminan, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak :

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (verzet), Banding, ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 180 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 73 / Pdt.G / 2019 / PN Cbn, tanggal 3 September 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor : 73 / Pdt.G / 2019 / PN Cbn, tanggal 3 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara ini :

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perjanjian lisan tertanggal 28 Juli 2018 dan pernyataan tertulis tertanggal 02 Maret 2019 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika, yaitu ;

a. Kerugian Modal Usaha	Rp. 180.000.000,00
b. Kompensasi 30% yang harus diterima	: Rp. 54.000.000,00
Total	Rp. 234.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian Bunga 6% Pertahun sejak terjadinya kerugian tanggal 15 April 2019 hingga pembayaran ganti rugi dibayarkan oleh Tergugat
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Rangkilemba Lakukua, S.H,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan Binsar Siregar, S.H. M, Hum dan Zainuri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Desember 2020 Nomor 666/PDT/2020/PT BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Senin tanggal 8 Febuari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Ny. Deni Setiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Binsar Siregar, S.H. M, Hum

Rangkilemba Lakukua, S.H,M.H

Zainuri, S.H

Panitera Pengganti,

Ny. Deni Setiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00.
3. Biaya Proses lainnya	Rp130.000,00.
Jumlah	Rp150.000,00.+ (seratus lima puluh ribu rupiah)